



PUTUSAN

Nomor 417 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CUCU RUSMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibeber Hilir RT. 01/03 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
2. **GAOS HANDIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibeber Hilir RT. 02/01 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
3. **MULYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cipanggulaan RT. 04/05 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
4. **SANDI RAHMATUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jambu Dipa RT. 02/08 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
5. **ASEP HARIS NURJATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Cipatat Elok Blok E Nomor 1A Rt. 08/15 Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
6. **RANI ANGGRAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gerang RT. 03/03 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
7. **HENDRA SUPRIATNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Saradan Nomor 121 Kecamatan Cimahi Selatan – Cimahi;
8. **ZAENAL ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Panjang RT. 03/03 Desa Neglasasri Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ANDI ARDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jalan Cagak RT. 04/04 Desa Ciherang Kecamatan Nagrek;
10. **AYEP PURNAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibeber Hilir RT. 02/01 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
11. **IMAN PERMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Narogong RT. 02/02 Desa Cibedug Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
12. **AHMAD SAHAL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lembur Sawah RT. 01/04 Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
13. **ENCEP YADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gempol RT. 04/02 Desa Cijati Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;
14. **ELI YULIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan Talang Bawah Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
15. **EDI SUHERMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Umar Kp. Tajug RT. 01/06 Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
16. **TONI ANTONI. N.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Maroko RT. 03/02 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
17. **IRFAN SOBARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Nangkod RT. 03/02 Desa Jati Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat;
18. **RESTU MANDALA. P.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sudimampir RT. 02/03 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **RANA MAULANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Blok Panca Tengah RT. 02/03 Desa Batujajar Barat, Kabupaten Bandung Barat;
20. **RAIS SUHERMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibeber Hilir RT. 02/01 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
21. **INDRA MAULANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibingbin RT. 01/04 Desa Laksana Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
22. **MIA KOMALASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ranca Tiis RT. 02/04 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
23. **SANDI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Parigi RT. 01/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
24. **JAENUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Panjang RT. 03/03 Desa Neglasari Kecamatan Cipingkor, Kabupaten Bandung Barat;
25. **SOESANDI SOEGEMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Kudumulya RT. 01/01 Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
26. **BAGUS NUGRAHA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ciketung RT. 01/02 Desa Cijati Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat;
27. **AGUS SOPIANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Ranca Kuda RT. 04/02 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
28. **HIDAYAT PUTRA. P.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Maroko RT. 04/02 Desa

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

29. **SEPTIAN ANDRIYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Haur Ngambang RT. 02/07 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

30. **CEPI PERMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukatani RT. 01/05 Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;

31. **REZA GILANG PANGESTU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cihamirung RT. 01/13 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

32. **ACEP RIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Panjang RT. 03/03 Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

33. **DICKY AGUSTINE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan Mekar, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Tamim, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Organisasi Serikat Buruh, Dewan Pimpinan Cabang (DPC. GOBSI) Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jalan Raya Batujajar RT.12/RW.05, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KARTIKA SINAR MULIA, beralamat di Jalan Raya Batujajar, Nomor 168, Giriasih, Batujajar, Kabupaten Bandung

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat – Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Linggar Jati Halim, Direktur PT Kartika Sinar Mulia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Dahroni, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Sagar Consultan & Law Office, beralamat di Jalan Surapati Nomor 73, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Para Penggugat.
2. Menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar secara seketika dan tunai berupa upah selama proses perselisihan/upah selama tidak dipekerjakan kembali kepada Para Penggugat 33 (tiga puluh tiga) orang sebesar Rp813.083.022,00 (Delapan ratus tiga belas juta delapan puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat dihitung sejak awal ketika Para Penggugat masih bekerja dan menjadi karyawan PT. Sinar Makin Mulia dan menjadi tanggung jawan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Union Busting) dan harus di hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak Rp975.102.848,00 ditambah upah selama proses perselisihan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp813.083.022,00 = Rp1.788.185.870,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipotong menggantikan barang yang BS setelah Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menerima dan mengabulkan tuntutan upah selama proses perselisihan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai;
9. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan atas harta bergerak/harta tidak bergerak milik Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 188/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tertanggal 17 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor 188/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Bdg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Tentang Jawaban/Eksepsi

- Menolak jawaban/eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat bukan dengan PT Sinar Makin Mulia, dimana hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **CUCU RUSMANA** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CUCU RUSMANA**, 2. **GAOS HANDIKA**, 3. **MULYANA**, 4. **SANDI RAHMATUDIN**, 5. **ASEP HARIS NURJATI**, 6. **RANI ANGGRAENI**, 7.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SUPRIATNA, 8. ZAENAL ABIDIN, 9. ANDI ARDIANSYAH, 10. AYEP PURNAMA, 11. IMAN PERMANA, 12. AHMAD SAHAL, 13. ENCEP YADI, 14. ELI YULIANTI, 15. EDI SUHERMAN, 16. TONI ANTONI. N., 17. IRFAN SOBARUDIN, 18. RESTU MANDALA. P., 19. RANA MAULANA, 20. RAIS SUHERMAN, 21. INDRA MAULANA, 22. MIA KOMALASARI, 23. SANDI SAPUTRA, 24. JAENUDIN, 25. SOESANDI SOEGEMA, 26. BAGUS NUGRAHA, 27. AGUS SOPIANDI, 28. HIDAYAT PUTRA. P., 29. SEPTIAN ANDRIYANA, 30. CEPI PERMANA 31. REZA GILANG PANGESTU, 32. ACEP RIZAL, 33. DICKY AGUSTINE, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 417 K/Pdt-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)